

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON
(STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SITI SHOLIKAH
14350012**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Di kalangan masyarakat Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta terdapat sebuah upacara pemberian dan dilakukan dekat pada saat-saat hari menjelang perkawinan yaitu “*asok tukon*”. *Asok tukon* adalah pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita kepada orang tua atau keluarga calon isteri. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah mendidik putrinya dengan baik dan telah mengizinkan calon mempelai laki-laki untuk menikahinya. Nantinya oleh orang tua calon mempelai wanita uang *asok tukon* ini umumnya digunakan untuk membantu biaya walimahan. Penyusun mengaitkan *asok tukon* dengan *mahar* karena tertarik dan ingin mengetahui kenapa *asok tukon* masih harus dilakukan (dilaksanakan) sedangkan sejatinya dalam Islam sudah diatur urusan *mahar* (pemberian) dalam pernikahan. Adapun yang menjadi pokok masalah adalah mengapa tradisi *asok tukon* masih dipertahankan di Desa Condongcatur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *asok tukon* itu sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) bertujuan untuk menjelaskan tradisi *asok tukon* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah *ushul fiqh* serta norma yang berlaku seperti norma adat.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, penyebab tradisi *asok tukon* masih dipertahankan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah karena masyarakat Desa Condongcatur meyakini bahwa adat atau tradisi merupakan peninggalan nenek moyang atau orang-orang terdahulu dan sebagai masyarakat yang hidup setelahnya berkewajiban melestarikan. Selain itu, juga karena adat atau tradisi telah menjadi sesuatu yang melekat pada hidup masyarakat, jadi ketika tidak melaksanakannya menjadi ada sesuatu yang dirasa kurang lengkap. *Kedua*, Menurut hukum Islam, *asok tukon* dipandang sejalan dengan hukum Islam dan tidak ada syarat atau unsur yang diharamkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, *asok tukon* termasuk dalam ‘*urf sahih*’ yaitu adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara’ dan adanya unsur kemaslahatan di dalamnya. Jadi praktik tradisi *asok tukon* diperbolehkan karena merupakan ‘*urf sahih*’.

Kata Kunci : Adat Jawa, *asok tukon*, mahar



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Sholikhah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Sholikhah

NIM : 14350012

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awal 1440 H
14 November 2018 M

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 16 /2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI SHOLIKAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14350012
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Desember 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

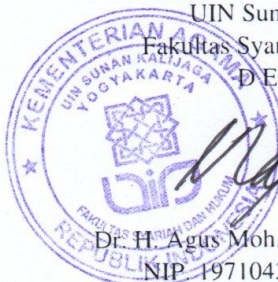
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 05 Desember 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Sholikhah
14350012

MOTTO

“Allah pasti mengabulkan do’a kita. Atau kah Ia memberi apa yang kita minta, atau menggantinya dengan yang lebih manfaat dari yang kita minta”

–Gus Mus–



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada :

Ibuku tercinta, Painem dan ayahku Rebo Purwanto

Kakak-kakakku tersayang, Rahayu Setyaningsih, Purwo Santoso,

Arif Setiawan dan Wiwin Fitri Lestari

Adik terbaikku Rahmad Effendi

Keponakan-keponak ku Khoiru Syifa Ramadhani, Muhammad

Bahru Fadlin dan Aisya Dwi Puspitasari

Seluruh Dosen kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga, terkhusus

Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas

Syari'ah dan Hukum

Teman-teman seperjuangan satu Tanah Air Bangsa Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

☐ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
☐ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
☐ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
---	----------------------	--------------------	-----------

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus Di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu dan iman.

Ucapan terimakasih terhadap seluruh pihak yang berkenan membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun tujukan kepada :

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta staf akademika yang membantu berbagai keakademikan dan keluarga besar UIN SUKA.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Mansur, S. Ag, M. Ag, selaku ketua program studi, Bapak Yasin Baidi dan Bapak Achmad Nasif Al Fikri S.Ag yang banyak mengawal penyusun berproses di Ahwal Syakhsiyyah.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Ahwal Syakhsiyyah, serta segenap Guru yang diharapkan kemanfaatannya kelak.
6. Kedua orang Tuaku ayah Rebo Purwanto dan ibu Tercinta Painem yang selalu mendoakanku.
7. Sahabat-sahabat 24 jam ku, Maulina, Aci Palupi, Aini, Aqidah, A'yun, Rosfalianti, Fitri, Lina, Lopes, Nida, Nurunnisa, Opu, dan Syifa yang tidak pernah berhenti untuk saling memberi semangat.
8. Sahabat-sahabatku yang sangat berperan dalam membantu skripsiku, Kak Irul, Couch Emy, Muthi, Nuruddin, Dek Nada, Mbak Indah, Lilis, Qibty, Mbak Vina Idamatussilmi dan sahabat seperjuangan skripsian, Hesti, Indri, Alfian, Ulfa, Tangin, Saefi, Nuzul, dan Niut.
9. Teman-teman KKN Nglaran, Mas Dirga, Mas Fannani, Mas Azzam, Ivan, Hani, Aam, Yuliani dan Rofa yang tak pernah berhenti untuk saling memotivasi.
10. Keluarga besar HKI 2014 dan Seluruh pihak yang belum bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih dan maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi-Nya, *Aaamiin*.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah AWT. Akhir

kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awal 1440 H
14 November 2018 M

Siti Sholikhah
14350012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17

G. Ssistematika Pembahasan	24
----------------------------------	----

BAB II KONSEP MAHAR DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

A. <i>Mahar</i> dalam Islam	26
1. Pengertian <i>Mahar</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Mahar</i>	30
3. Macam-macam <i>Mahar</i>	36
4. Ketentuan <i>Mahar</i>	40
5. Hikmah <i>Mahar</i> dalam Perkawinan	43
B. ‘ <i>Urf</i> dalam Islam	44
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	44
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	46
3. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	48

BAB III TRADISI ASOK TUKON DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman	50
1. Letak Geografis	50
2. Jumlah Penduduk	53
3. Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian	54
4. Fasilitas di Desa Condongcatur	57
5. Kondisi Sosial dan Keagamaan	59
B. Pengertian <i>Asok Tukon</i>	62

C. Latar Belakang Tradisi <i>Asok tukon</i>	65
D. Tujuan dan Fungsi <i>Asok tukon</i>	66
E. Cara Penyerahan dan Ketentuan <i>Asok Tukon</i>	67
F. Eksistensi <i>Asok Tukon</i>	68
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA	
A. Penyebab Tradisi <i>Asok Tukon</i> Masih Dipertahankan	70
B. Analisis Praktik Tradisi <i>Asok tukon</i> Menurut Hukum Islam	72
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
 DAFTAR PUSTAKA	80
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Al-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing	
2. Pedoman Wawancara	
3. Surat Bukti Wawancara	
4. Permohonan Izin Penelitian	
5. Rekomendasi Penelitian	
6. Curriculum Vitae	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Rincian 18 Padukuhan yang terdiri dari 64 RW dan 211 RT di Desa

Condongcatur 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mīsaqan galīzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Dalam Al-Qur’an kata “*zawaja*” terulang kurang lebih 80 kali dan “*nakaḥa*” 23 kali. Kata “*zawaja*” berarti “pasangan” dan “*nakaḥa*” berarti “berhimpun”.² “*Nakaḥa*” merupakan kata kerja (*fi’il maḍī*) yang mempunyai *masdar* “*nikaḥun*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³ Kata *zawaja* yang berarti pasangan memberikan kesan bahwa laki-laki dan perempuan memang harus hidup bersama. Masing-masing tetap dapat

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005), hlm. 17.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

hidup sendiri, tetapi pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling berpasangan.⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:

و من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون⁵

Maka dari itu Islam sangat menganjurkan perkawinan. Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, dengan perkawinan keluarga akan terbentuk yaitu dengan adanya keturunan yang nantinya dapat berkembang menjadi kerabat kemudian masyarakat. Jadi, perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.⁶

Akan tetapi sangatlah sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk melegalkan hubungan seksual. Dalam buku Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Rahmat Hakim disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya.⁷

Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,... hlm. 17.

⁵ Az-Zāriyāt (51): 49.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1990), hlm. 22.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm. 13.

pihak. Karena perkawinan bukan sekadar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.⁸

Pernikahan dalam Islam ada suatu pemberian yang wajib diberikan oleh laki-laki (calon suami) kepada wanita (calon istri) yaitu mas kawin atau biasa disebut dengan *mahar*.⁹

Dalil Al-Qur'an tentang kewajiban memberi *mahar* ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

واتوا النساء صدقتهن نخلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا¹⁰

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan dan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan atau dimiliki. Pada masyarakat kita, pemberian mas kawin atau *mahar* ini diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam *ijab kabul*. Mas kawin adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya

⁸ *Ibid.*, hlm.13.

⁹ Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, S.a), hlm. 48.

¹⁰ An-Niṣa' (4): 4.

tidak dia punyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat.¹¹

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak digaris katulistiwa. Penduduk yang tinggal di pulau-pulau itu bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya.¹² Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.¹³ Termasuk tata cara pelaksanaan perkawinan masing-masing daerah di Indonesia juga berbeda-beda adat dan budayanya.

Di kalangan masyarakat adat Jawa, khususya di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta terdapat sebuah upacara pemberian dan dilakukan dekat pada saat-saat hari menjelang perkawinan yaitu “*asok tukon*”.¹⁴ *Asok tukon* adalah pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga laki-laki diberikan kepada orang tua calon mempelai wanita. Makna pemberian ini adalah sebagai wujud rasa terima kasih dari pihak laki-laki karena telah mendidik putrinya dengan baik dan telah mengizinkan untuk menikahnya. Nantinya oleh orang tua calon mempelai wanita uang *asok tukon* ini umumnya digunakan untuk membantu biaya walimahan. Akan tetapi, apabila uang *asok tukon* tersebut oleh pihak laki-laki dikatakan

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,... hlm. 71.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*,... hlm. 11.

¹³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), hlm. 107.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*,... hlm.135.

diganti dengan nantinya untuk membayar sebagian biaya walimahan di pihak wanita juga tidak masalah, yang terpenting ada akad dari keduanya.

Tidak ada ketentuan dalam adat berapa jumlah minimal atau maksimal yang harus diberikan, tetapi semampunya atau sepantasnya yang dimiliki oleh pihak laki-laki. Apabila tidak memberikan *asok tukon* maka tidak ada hukuman adat, hanya saja nantinya akan dikatakan *saru* (tabu) dan bisa menjadi pembicaraan yang kurang baik di kalangan kerabat atau masyarakat yang tahu di kemudian hari.

Berdasarkan gambaran di atas penyusun ingin mengangkat tema tersebut dengan mengambil judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta*". Penyusun mengaitkan *asok tukon* dengan *mahar* karena keduanya merupakan pemberian wajib dalam pernikahan. Penyusun juga tertarik dan ingin mengetahui penyebab *asok tukon* masih dipertahankan sedangkan sejatinya dalam Islam sudah diatur urusan *mahar* (pemberian) dalam pernikahan.

Permasalahan ini menarik, penting dan perlu untuk diletiti karena *asok tukon* dan *mahar* mempunyai kesamaan yaitu kedua hal itu merupakan pemberian wajib. *Asok tukon* terdapat dalam adat pernikahan Jawa tepatnya di Yogyakarta, sedangkan *mahar* adalah pemberian wajib dalam pernikahan Islam.

Kiranya, hal-hal di atas dapat menjadi pangkal permasalahan di mana penyusul dalam membahas tradisi *asok tukon* menurut pandangan hukum Islam untuk dituangkan dalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Mengapa tradisi *asok tukon* masih dipertahankan di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik *asok tukon* di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penyebab tradisi *asok tukon* masih dipertahankan di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik *asok tukon* dalam tradisi pernikahan adat di Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan untuk memperkaya khazanah intelektual Islam dalam hukum peminangan terutama yang berkaitan dengan adat istiadat.

2. Dapat bermanfaat untuk institusi atau lembaga-lembaga maupun untuk mahasiswa atau segala tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dalam menyikapi permasalahan adat *asok tukon*.

D. Telaah Pustaka

Adapun mengenai penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema praktik adat dalam pernikahan di suatu daerah di Indonesia sangat banyak. Untuk itu agar mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya apa saja yang sudah pernah ditulis. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkenaan dengan praktik adat dalam pernikahan di suatu daerah di Indonesia yang pernah ditulis sebelumnya.

Buku karya Hilman Hadikusuma dengan judul “*Hukum Perkawinan Adat*” membahas tentang berbagai perkawinan adat di Indonesia.¹⁵ Dalam buku tersebut hanya ditulis sedikit tentang *asok tukon*, atau lebih tepatnya dalam buku tersebut dikatakan bahwa dekat pada saat-saat akan melangsungkan upacara perkawinan, pihak keluarga laki-laki telah memberikan *asok tukon*, dll.

Buku selanjutnya adalah karya Iman Sudiyat dengan judul “*Hukum Adat Sketsa Asas*”, dalam buku tersebut dijelaskan tentang “jujur”.¹⁶ “Jujur” sebagai pengertian teknis di dalam Hukum Adat yang berarti menyimpul pembayaran uang dan barang dari keluarga pihak laki-laki kepada keluarga wanita dengan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*,... hlm.135.

¹⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981).

tujuan memasukkan si wanita ke dalam bagian gen suaminya. “Jujur” merupakan suatu transaksi tunai di dalam sistem patrilineal. Akan tetapi dalam tertib parental yang berlaku sekarang, pembayaran itu telah memperoleh arti dan fungsi tersendiri sesuai dengan suasana lingkungannya. Pembayaran-pembayaran itu tidak disebut dengan istilah jujur, meskipun di dalam ungkapan pribumi tetap mengandung kenangan akan jujur sebagai bagian dari perbuatan tunai misalnya “*tukon*” di Jawa.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran dalam peminangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara*” yang disusun oleh Ahmad Safi’i, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus pada objek tempat di daerah Sumatera Utara dan berbeda dengan penyusun teliti yang lebih fokus pada penelitian di daerah Jawa yaitu Yogyakarta.¹⁷ Praktik uang antaran di Desa Silo baru harga atau nilai uang antaran ini ditentukan oleh tingkat sosial isteri, baik karenan kekayaan, pendidikan ataupun nasabnya. Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai uang antaran yang harus disediakan oleh calon suami. Jadi nominalnya pun nanti yang menentukan orang tua calon isteri, dimana tawaran tersebut cenderung memberatkan bagi pihak laki-laki. Berbeda dengan penelitian di tempat peneliti dimana harga atau nilai uang tidak ditentukan oleh pihak keluarga wanita, tetapi sewajarnya atau sepantasnya saja sesuai kemampuan pihak laki-laki.

¹⁷ Ahmad safi’i, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Uang Antaran dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara*, *Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2009.

Munjid Al Hakim menyusun skripsi dengan judul “*Pengembalian Asok tukon sebagai Syarat Perceraian ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn)*”,¹⁸ dalam skripsi ini ia menjelaskan tentang pengembalian *pasok tukon* dengan mengangkat salah satu putusan perceraian yang ada di Pengadilan Negeri Sleman. Skripsi ini lebih fokus bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian *pasok tukon* pada kasus perceraian, berbeda dengan fokus peneliti pada penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *pasok tukon* itu sendiri.

Skripsi selanjutnya yang berjudul “*Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*” yang disusun oleh Laila Ulfah Setiyawati,¹⁹ menjelaskan bahwa tradisi jujuran ini ditentukan dari beberapa faktor yaitu faktor sosial orang tua si gadis, orang tua si gadis merupakan orang terpandang atau biasa, kemudian kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis bahwa uang jujuran akan digunakan sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup kedua mempelai. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pemberian asok tukon hanyalah faktor sosial yaitu pelaksanaan adat tersebut untuk mengangkat harkat dan martabat calon isteri dan keluarga calon isteri, kemudian faktor ekonominya adalah jumlah pemberian

¹⁸ Munjid Al Hakim, *Pengembalian Asok tukon sebagai Syarat Perceraian ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn)*. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹⁹ Laila Ulfah Setiyawati, *Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

asok tukon tidak ada ketentuan dalam adat, jumlah atau nominal *asok tukon* hanya berdasarkan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Skripsi lain yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*” yang disusun oleh Muhammad Ikhwan Amin menjelaskan tentang bagaimana sistem pelaksanaan tradisi mbayar tukon di desa Gejagan.²⁰

Dalam pelaksanaannya, uang *mbayar tukon* di Desa Gejagan dilaksanakan sebelum akad nikah atau dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan yaitu jumlah pemberian *mbayar tukon* harus sebesar mungkin yang disanggupi oleh si calon pria, atau jumlah uang yang diberikan minimal berkisar antara 3 juta rupiah. Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban *mbayar tukon* tersebut atau mungkin si calon pria sanggup memenuhi *mbayar tukon* namun jumlahnya sedikit dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku di desa tersebut maka si calon pria dianggap tidak bisa menghargai calon isteri serta keluarga si calon isteri, karena di masyarakat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Berbeda dengan penelitian di tempat peneliti dimana pemberian tidak harus sebesar mungkin, hanya sepantasnya dan apabila tidak memberi *asok tukon* terkesan *saru* (tabu) di masyarakat atau keluarga dan menjadi pembicaraan yang kurang baik kedepannya.

²⁰ Muhammad Ikhwan Amin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mbayar Tukon dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Jurnal yang ditulis oleh Diah Triani, Irawan Sunoro, dan Hermi Yanzi dengan judul “*Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*”.²¹ Penelitian ini berfokus pada tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa Tengah khususnya adat perkawinan masyarakat Yogyakarta yang ada di Desa Gisting Bawah Tanggamus, motivasi anggota masyarakat untuk melaksanakan adat perkawinan Jawa Tengah dan kendala yang dihadapi dalam melestarikan adat perkawinan Jawa Tengah di Desa Gisting Bawah Tanggamus karena Desa Gisting Bawah Tanggamus berada bukan di pulau Jawa melainkan di pulau Sumatera tepatnya di Provinsi Lampung. Berbeda dengan yang akan peneliti teliti yaitu penelitian ini tidak membahas keseluruhan rangkaian adat dalam pernikahan adat Jawa. Akan tetapi hanya fokus pada tradisi *asok tukon*, yaitu salah satu tradisi sebelum acara pernikahan. Tempat penelitian juga berada dimana adat ini berasal dari Jawa dan penelitiannya juga di Jawa, sedangkan penelitian dalam jurnal tersebut praktik pernikahan adat Jawa di Sumatera atau tepatnya di Desa Gisting Bawah provinsi Lampung.

Jurnal “*Tradisi Doi’ Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi*” karya Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam.²² Jurnal tersebut menjelaskan bahwa *doi’ menre’* termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (*ade’, assiamaturaseng*), yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. *Doi’ menre*

²¹ Diah Triani, Irawan Sunoro, dan Hermi Yanzi, Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus), *Jurnal Kultur Demokrasi* <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/9049>. Akses tanggal 8 Agustus 2018.

²² Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, Tradisi Doi’ Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi, *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)* <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>. Akses tanggal 8 Agustus 2018.

dalam pernikahan adat Bugis adalah uang pesta dalam pernikahan dan jumlahnya tidak mengikat. *Doi' menre* walaupun jumlahnya tidak mengikat tetapi pihak wanita bisa meninggikan uang belanja atau uang hantaran tersebut dengan setinggi-tingginya supaya pihak laki-laki mundur dari niatnya melamar perempuan tersebut, dengan alasan sebenarnya pihak wanita tidak suka pihak laki-laki. Juga ada istilah *sompa tandang*, *sompa tandang* sebenarnya adalah *doi'menre* yang belum tunai. Biasanya pada masyarakat memberikan jaminan kebun atau sawah. Jadi sebelum laki-laki mampu membayar tunai *doi'menre'* seperti kesepakatan makan kebun atau sawah tersebut menjadi hal milik perempuan. Yang berbeda dengan yang akan penyusun teliti adalah *asok tukon* memang bersifat wajib tetapi tidak memberatkan. Bahkan jika ada kesepakatan bahwa misalnya nanti *asok tukon* tidak diberikan di awal atau sebelum pernikahan tetapi nanti di akhir akan diberikan separuh dari biaya walimahan itu juga tidak menjadi masalah. Pada intinya terjadi akad antara kedua belah pihak. Jadi nantinya, *asok tukon* bukan suatu hal yang menjadi penghambat berlangsungnya pernikahan.

Dari hasil penelaahan yang penyusun lakukan, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang tradisi *asok tukon* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Memang banyak penelitian tentang pemberian pernikahan dalam adat di Indonesia, akan tetapi praktik dan pemaknaan di setiap daerah tidak sama. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini refresentatif dan layak untuk dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Kawin merupakan bahasa Indonesia atau terjemahan dari kata nikah (*nakaha*). Oleh karena itu, di Indonesia disebut UU perkawinan bukan UU pernikahan. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Pasal tersebut selain menjelaskan tentang pengertian perkawinan, juga sekaligus menjelaskan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.²³

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan serta membangun rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari keduanya. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.²⁴

Perkawinan dilaksanakan setelah melalui persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun materiil. Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar yang

²³ Dahlan Idhamy, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam*,... hlm. 13.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*,... hlm. 70.

dalam bahasa arab disebut “*khitbah*”.²⁵ Ustadz Dr. Wahbah Az-Zuhaiifi menjelaskan, *khitbah* berarti menampakkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, dengan memberitahukan keinginannya tersebut kepada perempuan tersebut atau keluarga atau walinya.²⁶ Setelah terjadi peminangan dan pinangan itu diterima, berarti secara tidak langsung kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung itu berarti calon-calon mempelai telah terikat dengan pertunangan.²⁷ Jelasnya tidak ada pertunangan tanpa ada lamaran yang diterima dan disetujui orang tua pihak wanita. Di dalam pertunangan hubungan hukumnya menjadi mengikat sejak diterimanya “tanda pertunangan” atau “tanda pengikat” dari pihak yang melamar kepada pihak yang dilamar. Tanda pengikat itu dapat berupa uang, barang, perhiasan, senjata, dll salah satunya adalah “*tukon*” di Jawa.²⁸

Ketika permasalahan di atas dihubungkan dengan pemberian *asok tukon* dalam adat perkawinan di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *asok tukon* merupakan sebagian pemberian sebelum pernikahan dilaksanakan dan menjadi tanda pengikat dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal.73.

²⁶ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah-Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan & Meminang*, (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 217-218.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 34.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*,... hlm. 48.

Pertemuan antara adat dan syari'at terjadi perbenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Syari'at Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan manusia serta perubahan kondisi dan situasi.²⁹ Semua adat atau kebiasaan masyarakat dapat terlaksana dan diterima dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama. Dalam teori hukum Islam persoalan adat memiliki aturan sendiri, yaitu dikenal dengan konsep '*urf*'. Jadi nanti disini akan dilihat apakah *asok tukon* bisa sesuai atau tidak dengan konsep '*urf*' itu sendiri.

'*urf*' adalah adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik adat itu yang bersifat umum ataupun adat kebiasaan dalam suatu lingkungan, tempat, daerah, atau bangsa. '*urf*' itu sendiri berasal dari kata '*arafa ya'rifu*' artinya 'suatu yang dikenal' sejalan dengan adat dari '*ada ya'udu*' artinya 'sesuatu yang berulang-ulang' atau yang biasa dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. '*urf*' disebut juga adat. Kebiasaan yang berupa perkataan disebut '*urf qauly*' dan kebiasaan yang berupa perbuatan disebut '*urf fi'liyy*'³⁰, sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan.³¹ Contoh '*urf fi'liyy*' ialah jual-beli dengan jalan serah-terima tanpa

²⁹ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm. 43.

³⁰ *Ibid.*, hal. 59-60.

³¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

menggunakan kata-kata ijab qabul.³² Kemudian contoh *'urf qauly* adalah seperti menyebut kata “daging” dimana yang dimaksud disini adalah daging lembu tidak termasuk daging ikan dan sebagainya. Padahal secara bahasa semua itu disebut daging.³³

'Urf dibagi menjadi dua yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*. *'Urf sahih* yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Salah satu contohnya adalah kesepakatan tentang jumlah mas kawin (*mahar*). Kemudian *'urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal manusia tetapi berlawanan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Salah satu contohnya adalah *riba*.³⁴

Mengenai masalah adanya tradisi *asok tukon* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, kiranya *'urf* atau adat kebiasaan beserta pengertian dan sifat-sifatnya sebagaimana diuraikan di atas sudah dapat digunakan untuk membedah hukum pemberian *asok tukon* dalam tradisi *asok tukon* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

³²A. Hanafie, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm.145.

³³ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*,... hlm. 60.

³⁴Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy,... hlm. 149-150.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung Di Desa Condongcatur tentang tradisi asok tukon. Kemudian nantinya data yang diperoleh merupakan data alamiah seperti apa adanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang *asok tukon*. Untuk kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan kaidah *ushul fiqh* serta norma yang berlaku seperti norma adat.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial, karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek). Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat di klasifikasi sebagai berikut :

1. Narasumber (responden)

Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respons melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data melainkan aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Ada 8 informan yang menyusun wawancara seperti perangkat Desa Condongcatur yaitu Sekretaris Desa Bapak Sugiyanto dan Kepala Dukuh Di Desa Condongcatur Bapak Sahid Fahrudin. Kemudian tokoh agama Bapak Wagimin dan tokoh adat Bapak Wiyoto. Warga Desa Condongcatur yang sekaligus juga sebagai informan yang telah mempraktekkan *asok tukon* yaitu Ibu Mamik, Ibu Yayuk, Ibu Nurhidayati dan Ibu Lily Arini. Hal ini

digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi.

2. Peristiwa atau Aktivitas

Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti melakukan *cross check* terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti yaitu dengan langsung terjun dan mengamati secara langsung kehidupan masyarakat di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman khususnya yang berkaitan dengan *asok tukon*.

3. Tempat atau Lokasi

Tempat dan lokasi penelitian adalah di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

4. Dokumen atau Arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan *asok tukon*. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base, surat-surat, rekaman, gambar, atau benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan *asok tukon*.³⁵ Dokumen atau arsip yang didapat peneliti salah satunya profil Desa Condongcatur lengkap dengan rincian kondisi geografis, jumlah penduduk dan kondisi sosial keagamaan disana.

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 162-164.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu mengamati gejala yang diteliti. Dan dalam hal ini yang diamati di masyarakat adalah tradisi *asok tukon*. Peneliti melihat dan mendengar secara langsung gejala-gejala yang ada di masyarakat. Kemudian apa yang ditangkap dicatat, selanjutnya catatan tersebut dianalisis.³⁶ Kemudian dalam hal ini yang diamati di masyarakat adalah tradisi *asok tukon*. Peneliti melihat secara langsung praktik tradisi *asok tukon* antara dua calon mempelai. Praktik yang pertama, *asok tukon* yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita sebesar 10.000.000 rupiah. Akadnya ada perwakilan dari keluarga mempelai pria yang berbicara mewakili keluarga mempelai pria untuk menyampaikan *asok tukon* kepada calon mempelai wanita. Praktik yang kedua, *asok tukon* tidak diberikan tunai. Akan tetapi ada akad dari perwakilan calon mempelai pria kepada perwakilan keluarga calon mempelai wanita bahwasannya *asok tukon* akan dibayarkan setengah dari biaya walimahan pernikahan nanti. Pihak mempelai wanita menyetujuinya dan tidak menjadi permasalahan karena keduanya sudah sepakat.

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

b. Interview/wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut peneliti lakukan secara langsung kepada informan yang sudah peneliti sebutkan sebelumnya pada sumber data (responden).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁷ Berbeda dengan analisis data penelitian kuantitatif yang dilakukan pada akhir kegiatan setelah data terkumpul semuanya, dalam penelitian kualitatif analisis data yang terbaik dilakukan sejak awal penelitian (*ongoing*). Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap atau sampai menumpuk dan kemudian baru dilakukan analisis data. Peneliti sejak awal membaca dan menganalisis data yang terkumpul sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.³⁸ Berikut adalah langkah-langkah analisis data :

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,... hlm. 346.

³⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 400.

1. *Collecting Data* (Mengumpulkan Data)

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interviu, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui *tape*; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.³⁹

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar selesai terkumpul.⁴⁰ Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Peneliti memilih data mana yang akan diberi kode, yang ditarik keluar, dan pola rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambar dan diverifikasikan.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 407.

⁴⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*,... hlm. 193.

⁴¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian*,... hlm. 408.

3. *Display Data* (Data Display)

Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk *teks naratif*. Teks naratif biasanya terlalu bertele-tele dalam menyajikan informasi dan kurang bisa menyederhanakan informasi. Dengan demikian dalam rangka mengukur kualitas penyajian data yang dilakukan, peneliti kualitatif harus benar-benar memperhatikan penyajian informasi yang diberikan.⁴²

4. *Interpreting Data* (Menafsirkan Data)

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa menggunakan metode kualitatif untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang aktor berarti realitas dilihat dari sudut pandang pelaku yaitu dari sudut interpretasi para pelaku. Persoalannya adalah para pelaku yang menjadi informan biasanya menyatakan hal-hal dengan simbol-simbol, lazimnya kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu cara yang tepat untuk mengerti makna dari apa yang disampaikan oleh para informan.⁴³

⁴² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*,... hlm. 194-195.

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 188.

Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis. Secara umum, penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan.⁴⁴

5. *Conclusion* (Kesimpulan)

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya di lapangan. Mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.⁴⁵

G. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan, penyusun membagi skripsi ini dalam beberapa bab. Berikut uraian dari setiap bab:

Bab pertama, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik,

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,... hlm. 374.

⁴⁵ Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Sosial : Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 23.

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab kedua, adalah membahas secara umum *mahar* yang meliputi pengertian *mahar* menurut hukum Islam, dasar hukum, macam-macam *mahar*, ketentuan *mahar* baik itu jumlah *mahar*, bentuk *mahar*, yang nantinya akan menjadi dasar untuk menilai perbedaan atau persamaan antara *mahar* dan *asok tukon*. Kemudian pembahasan mengenai *‘urf* yang nantinya menjadi dasar hukum untuk menganalisa atau meninjau boleh tidaknya *asok tukon* untuk masih dipertahankan.

Bab ketiga, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran umum mengenai Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, yang mengetengahkan pada keadaan geografis, dan kondisi sosial kemasyarakatan. Bab ini juga menjadi dasar dalam menganalisa terhadap tradisi *asok tukon* yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat menurut hukum Islam.

Bab keempat merupakan bab yang menganalisis tentang penyebab mengapa *asok tukon* masih dipertahankan dan tentang analisis terhadap tradisi *asok tukon* menurut hukum Islam.

Bab kelima, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *asok tukon* di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *asok tukon* masih dipertahankan di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Masyarakat Desa Condongcatur meyakini bahwasannya adat berasal dari peninggalan nenek moyang atau orang terdahulu yang diyakini secara turun-temurun dan sebagai masyarakat yang hidup setelahnya hanya berkewajiban untuk melestarikan. Walaupun pada praktiknya, adat yang dijalankan saat ini tidak sepenuhnya sama dengan zaman dahulu. Akan tetapi, pemaknaan dari setiap adat masih sama. Adat atau tradisi sudah melekat pada masyarakat. Ketika tidak melaksanakannya menjadi ada sesuatu yang dirasa kurang lengkap. Oleh karena itulah, penyebab tradisi *asok tukon* masih dipertahankan karena selain melestarikan peninggalan nenek moyang juga karena telah menjadi sesuatu yang melekat pada hidup masyarakat.
2. Menurut hukum Islam, *asok tukon* dipandang sejalan dengan hukum Islam dan tidak ada syarat atau unsur yang diharamkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, *asok tukon* termasuk dalam '*urf sahih* yaitu adat yang baik dan

dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' dan adanya unsur kemaslahatan di dalamnya. Jadi praktik tradisi *asok tukon* diperbolehkan karena merupakan '*urf sahih*.

B. Saran-Saran

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu digiatkan sosialisasi kepada masyarakat Desa Condongcatur terkait adat istiadat yang masih berlaku. Bagaimana hukum, tata cara dan hakikat adat itu sebenarnya. Dengan begitu diharapkan masyarakat Desa akan lebih sadar akan makna adat yang dilakukan, salah satunya *asok tukon*. Supaya masyarakat juga lebih faham bahwa adat tidak hanya sekedar meneruskan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, tetapi juga dapat memahami bahwa adat yang dilakukan mengandung kemaslahatan untuk masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang manfaat dari tradisi yang ada di Desa Condongcatur, salah satunya *asok tukon*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1965.

Hadist/Ulumul Hadist

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Shahih Muslim Jilid 2*, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 2010.

Ahassan, *Tarjamah Bulughul Maram (Ibn Hajar Al 'Asqalani)*, Bangil: Cv. Pustaka Tamaam dengan Pesantren Persatuan Bangil, 1991.

Albani, Muhammad Nashiruddin Al, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Dawud, Abu, *Tarjamah Sunan Abi Daud/ Abu Dawud Jilid 3*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Fiqh/Ushul Fiqh

Abdullah, Boedi, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah-Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan & Meminang*, Bogor : Al Azhar Press, 2013.

Amin, Muhammad Ikhwan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mbayar Tukon* dalam Pernikahan di Desa Gejagan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, *Skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2009

Hakim, Munjid Al, Pengembalian *Pasok tukon* sebagai Syarat Perceraian ditinjau dari Hukum Islam (Studi Putusan No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn). *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2000.

Hanafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1993.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Idhamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, (S.a.

Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.

_____, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan Dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*”, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005.

Nurjannah, *Mahar Pernikahan Mahar Dalam Perdebatan Ulama Fiqih*, Yogyakarta: Prismoshopi Press, 2003.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Safi'i, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Uang *Antaran* dalam Pinangan di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten

Asahan Sumatera Utara, *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: prinsip prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadatnya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1990.

Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

INDONESIA, DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Nazir, Moh. , *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.

Pringgawidagda, Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006

Salim, Agus, *Teori Dan Paradigma Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981.

Sudiyat, Iman, *Asas Asas Hukum Adat: Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Suprayoga, Imam, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Pattiroy, Ahmad, dkk., "Tradisi Doi' Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi", *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)* <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/01105>.

Triani, Diah, dkk., "Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)", *Jurnal Kultur Demokrasi* <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/9049>.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
2	5	Az-Zāriyāt (51) : 49	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3	10	An-Niṣa' (4) : 4	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
28	5	An-Niṣa' (4) : 24	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;
28	6	An-Niṣa' (4) : 4	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
29	7	An-Niṣa' (4) : 24	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;
29	8	An-Niṣa' (4) : 25	karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.
29	9	Al-Mā'idah (5) : 5	 (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud

			menikahnya.....
29	10	Al-Mumtahanah (60) : 10	Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
31	16	Al-Baqarah (2) : 236	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.
31	17	Al-Baqarah (2) : 237	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah....
32	18	An-Niṣā' (4) : 24	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;
32	20	An-Niṣā' (4) : 4	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
33	21	An-Niṣā' (4) : 25	karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.

33	23	Al-Mā'idah (5) : 5	 (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya.....
34	25	Al-Mumtahanah (60) : 10	Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya.
34	27	H.R Abu Dawud No. 2021	Dari Ummi Habibah R.A , bahwa dia pernah menjadi isteri Ubaidillah bin Jahsy. Lalu Ubaidillah mati di negeri Habasyah. Kemudian Najasyi (Negus) mengawinkannya dengan Nabi Muhammad SAW memberinya maskawin dari beliau sebesar empat ribu (dirham), lalu dikirimkannya kepada Rasulullah SAW bersama Syurahbil bin Hasanah.
34	28	H.R Muslim No. 82	Abdurahman Bin 'Auf berkata : Rasulullah SAW melihat wajahku berseri-seri pada hari pernikahanku. Kemudian aku berkata: "Aku telah menikahi seorang perempuan Anshar." Lalu beliau bertanya "Berapa maharmu?" Aku menjawab satu <i>nawat emas</i> ."
36	31	An-Ni'sa' (4) : 20	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun...
38		Al-Baqarah (2) : 237	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

			telah kamu tentukan itu.....
41	41	H.R Ibnu Majah No. 1544	Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, “Janganlah berlebihan (memahalkan) dalam mahar/maskawin, kalau saja mahar adalah ukuran kemuliaan di dunia, atau ketakwan di sisi Allah, maka yang lebih utama dan lebih berhak atasnya adalah Nabi Muhammad SAW.
41	42	H.R Abu Dawud No. 1064	Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata : Telah Bersabda Rasulullah SAW : Sebaik-baik Mahar itu yang seringannya.”
45	48		‘Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik perkataan atau perbuatan.
48			‘Adat merupakan syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan *asok tukon* ?
2. Asal-usul atau sejarah yang melatar belakangi adanya *asok tukon* itu apa ?
3. Apa tujuan adanya pemberian *asok tukon* ?
4. Bagaimanakah penentuan besar nilai *asok tukon* ?
5. Apakah hanya uang yang dapat dijadikan *asok tukon* ? atau bisa berupa benda atau hal lain ?
6. Kapan *asok tukon* diberikan ?
7. Bagaimana prosesi pemberian *asok tukon* ?
8. Bagaimana jika dalam pernikahan calon suami tidak memberikan *asok tukon* ?
Apakah ada sanksi tertentu atau tidak akan menjadi masalah ?
9. Apakah ada dampak positif dan negatif *asok tukon* dalam masyarakat ?
10. Bagaimana jika perkawinan itu batal dan *asok tukon* sudah diberikan ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Wiyo
Umur : 24 - TH.
Pekerjaan : Takoh & dat.

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudara :

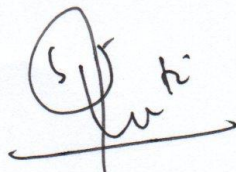
Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

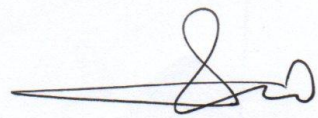
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


Wiyo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurhidayati
Umur : 40 th
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)” dengan saudari :

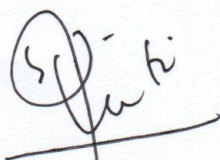
Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

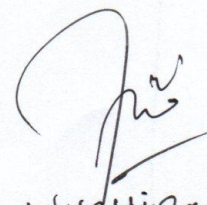
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


.....
NURHIDAYATI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : **SAMUD. FANRUDIN**
Umur : **38 th.**
Pekerjaan : **PEKAWAT DESA**

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudari :

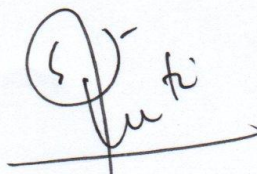
Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

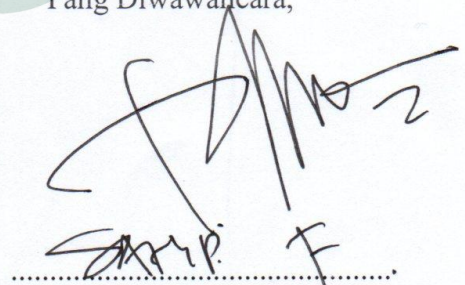
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ibu Mamik

Umur : 45 th

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudari :

Nama : Siti Sholikhah

NIM : 14350012

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

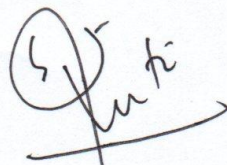
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

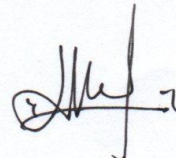
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


Mamik

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Lily Afrini, Ampar.
Umur : 41 thn.
Pekerjaan : Sakti.

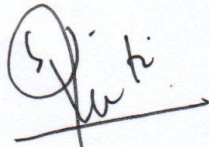
Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudari :

Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

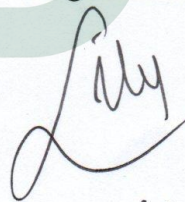
Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Pewawancara,



Siti Sholikhah

Yang Diwawancarai,



Lily Afrini

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Mbah Wagimin
Umur : 76 th.
Pekerjaan : Pensiunan IKLP

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)” dengan saudara :

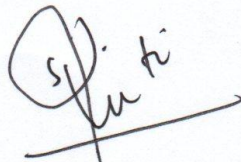
Nama : Siti Sholikah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikah


Wagimin

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sugianto

Umur : 52 th

Pekerjaan : PNS

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudari :

Nama : Siti Sholikhah

NIM : 14350012

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)

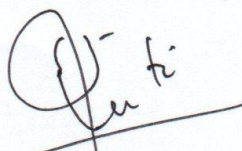
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

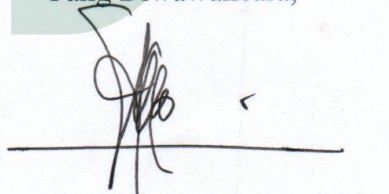
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


Sugianto

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang berkepentingan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ibu Yayuk
Umur : 34 th.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Asok Tukon* (Studi Kasus di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" dengan saudari :

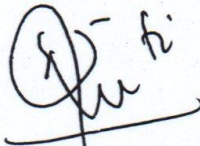
Nama : Siti Sholikhah
NIM : 14350012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

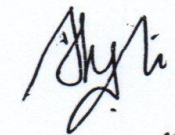
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Pewawancara,

Yang Diwawancarai,


Siti Sholikhah


.....Ibu Yayuk.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- ²²⁷⁴Un.02/DS.1/PN.00/ 7 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

27 September 2018

Kepada
Yth : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Di Jl. Jendral Sudirman No. 5
Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Siti Sholikhah	14350012	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Asok Tukon (Studi Kasus di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/9692/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2774/Un.02/DS.1/PN.00/9/2018
Tanggal : 27 September 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON (STUDI KASUS DI DESA CONDONG CATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)"** kepada:

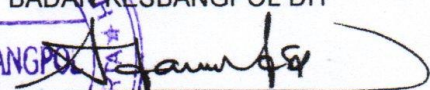
Nama : SITI SHOLIKAH
NIM : 14350012
No.HP/Identitas : 089605877215/3404075504970005
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 2 Oktober 2018 s.d 2 Desember 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3214 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/9692/Kesbangpol/2018
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 02 Oktober 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SITI SHOLIKAH
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 14350012
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Gorongan Ngringin Condongcatur Depok Sleman
No. Telp / HP : 089605877215
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ASOK TUKON (STUDI KASUS DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)
Lokasi : Desa Condongcatur Depok Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 03 Oktober 2018 s/d 02 Januari 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 3 Oktober 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Depok
3. Kepala Desa Condongcatur, Depok
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Siti Sholikhah
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 15 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Cucukan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten,
Jawa Tengah 57454
Alamat di Yogyakarta : Jl. Rajawali Raya No. 87 Ganjuran, Condongcatur,
Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta
Email : siti.ika20@gmail.com
No. HP : 089605877215



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2002 : TK Aba Pakel
2002 – 2003 : SD N pakel I
2003-2004 : SD N Semarang I
2004-2008 : SD N Ngringin
2008-2011 : MTs Ali Maksum
2011-2014 : MA Ali Maksum

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Siti Sholikhah